

**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS PAJAK PENGHASILAN
BADAN PADA PT. SEMESTA NUSANTARA KONSTRUKSI**

SKRIPSI

Oleh :

CHERYA TRINANDA BUCHIKA

171520077



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS BINA DARMA**

2023

**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS PAJAK PENGHASILAN
BADAN PADA PT. SEMESTA NUSANTARA KONSTRUKSI**

SKRIPSI

Oleh :

CHERYA TRINANDA BUCHIKA

171520077



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS BINA DARMA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN

BADAN PADA PT. SEMESTA NUSANTARA KONSTRUKSI

CHERYA TRINANDA BUCHIKA

171520077

Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi

Palembang, 14 April 2023

Fakultas Sosial Humaniora

Universitas Bina Darma Palembang

Pembimbing



Yeni Widyanti, S.E., M. Ak.

Dekan



Nuzsep Almigo, S.Psi., M.Si., Ph. D

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

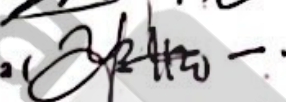
Skripsi Berjudul : "ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS
PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. SEMESTA NUSANTARA
KONSTRUKSI"

KOMISI PENGUJI

1. Yeni Widyanti, S.E., M. AK.
2. Siti Nurhayati Nasiah, S.E., M.Si.
3. Dr. Dewi Sartika, S.E., M.Si., Ak.

Ketua ()

Anggota ()

Anggota ()

Palembang, 14 April 2023

Program Studi Akuntansi

Fakultas Sosial Humaniora

Universitas Bina Darma

Ketua Program Studi Akuntansi,


Universitas Bina Darma
Fakultas Sosial Humaniora

Dr. Dewi Sartika, S.E., M.Si., Ak.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cherya Trinanda Buchika

Nim : 171520077

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas bina darma atau di perguruan tinggi lain:
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan arahan tim pembimbing;
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dikutip dengan mencantumkan nama pengarang dan memasukan ke dalam daftar pustaka:
4. Saya bersedia skripsi yang saya hasilkan ini di cek keasliannya menggunakan plagiarism checker seta diunggah ke internet, sehingga dapat diakses secara daring:
5. Surat pernyataan ini saya tulis dengan sungguh-sungguh dan apabila terbukti melakukan penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 14 April 2023

pernyataan

Cherya Trinanda Buchika
171520077

ABSTRAK

Cherya Trinanda Buchika. perusahaan jasa dan bukan jasa sebagai wajib pajak wajib membayar pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan sumber pengeluaran (Cash Disbursement) tanpa kas langsung bagi perusahaan. Sehingga, banyak perusahaan biasanya melakukan upaya untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin. PT. Semesta Nusantara Konstruksi adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan konstruksi gedung, pendapatan/laba yang diperoleh PT. Semesta Nusantara Konstruksi secara otomatis. Perusahaan telah menjadi subjek pajak sekaligus objek pajak suatu negara. PT. Semesta Nusantara Construction memberikan pengembalian pajak penuh kepada karyawannya. Namun metode yang digunakan oleh perusahaan ini adalah metode Net. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang dilakukan di PT Semesta Nusantara Konstruksi. Merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penghitungan PPh pasal 21 atas PT. Semesta Nusantara Konstruksi terkait dengan pembayaran pajak penghasilan sampai dengan menggunakan perhitungan yang dibebankan kepada pemberi kerja (Net). Hal ini menunjukkan bahwa PT. Semesta Nusantara Konstruksi masih perlu menerapkan metode Gross up dalam menentukan Perhitungan PPh pasal 21 PT. Semesta Nusantara Konstruksi terkait dengan pembayaran pajak penghasilan sampai dengan menggunakan perhitungan yang dibebankan kepada pemberi kerja (Net). Hal ini menunjukkan bahwa PT. Semesta Nusantara Konstruksi masih perlu menerapkan metode Gross up dalam menentukan tunjangan pajak.

Kata Kunci : Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Badan, *Gross Up* dan Metode *Net*.

ABSTRACT

Cherya Trinanda Buchika. service and non-services companies as taxpayers are required to pay taxes. For companies, taxes are a source of expenditure (Cash Disbursement) without direct cash for the company. So, many companies usually make efforts to pay their taxes owed as small as possible . PT. Semesta Nusantara Konstruksi is a company engaged in the construction of building construction, income/profit obtained by PT. Semesta Nusantara Konstruksi automatically. The company has become a tax subject as well as a tax object of a country. PT. Semesta Nusantara Construction provides full tax returns to its employees. However, the method used by this company is the Net method. This research used quantitative research which was conducted at PT Semesta Nusantara Konstruksi. It is one of the companies engaged in the construction field. Data collection methods was through literature studies, interviews, observations, and documentation. Calculation of Income Tax article 21 on PT. Semesta Nusantara Konstruksi related to paying income tax till uses the calculation charged to the employer (Net). It shows that PT. Semesta Nusantara Konstruksi still needs to apply the Gross up method in determining tax allowances Calculation of Income Tax article 21 on PT. Semesta Nusantara Konstruksi related to paying income tax till uses the calculation charged to the employer (Net). It shows that PT. Semesta Nusantara Konstruksi still needs to apply the Gross up method in determining tax allowances.

Keywords : Tax, Income Tax, tax allowances, Gross up method and Net Method.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ “Great things are not done by impulse but by a series of small things brought together.” – Vicent van gogh
- ❖ “Start now, Start where you are, Start with fear, Start with doubt, Start with hand Shaking, start with voice trembling but start, start and don’t stop, start where you are with what you have, just start.”-unknown

PERSEMBAHAN :

- Alm Daddy, daddy sorry it’s too late but I promise I will make u proud of me and I promise will make sure mama always be happy, safe and healthy. Thank you for you support and for you love, I really miss you so badly dad.
- Mama tercinta, terima kasih atas doa dan semua perjuangan mama yang selama ini telah mendidik serta membesarkan anak-anakmu hingga bisa mencapai di titik seperti ini. Thankyou mom, you’re strong women. I love you.
- Kakak dan ayuk ku, Alphanimo Buchika dan Mareta Ramadheni yang sangat banyak memberikan dukungan
- Abangku, Baron Prasetyo Buchika yang juga memberikan banyak dukungan
- Ketiga keponakanku, Kirana, Kiara dan Kana
- Orang – orang baik yang tidak pernah meninggalkan saya sekalipun di dalam keadaan tersulit, terima kasih.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Cherya Trinanda Buchika
Tempat, Tanggal Lahir : 03 July 1999
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln Gubernur H Bastari Opi Regecy 2 Topaz 1 Blok E 07
E-Mail : Cherytbuchika@gmail.com

Pendidikan Formal :

Sekolah Dasar : SD Negeri 249 Palembang
SMP : SMP Sriguna Palembang
SMA : SMA Patra Mandiri 1 Plaju
S-1 : Universitas Bina Darma Palembang

Pendidikan Non Formal

- Sertifikat Character Building Program “Self Identification” (2018)
- Sertifikat Zahir Accounting 6 (2018)
- Seminar “Strategi Dalam Menghadapi Dampak Ekonomi Global” (2018)
- Seminar Dan Talk Show Leadership Dan Kewirausahaan Di Palembang Indah Mall (2018)
- Seminar Accounting “Big Data Dan Ekonomi Digital” (2018)
- Peserta “Kunjungan Industri PT Sinar Sosro” (2018)

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa terpanjatkan ke Hadirat-Nya, atas berkat, rahmat dan bimbingan-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan Tugas ini tepat pada waktu dan tanpa halangan yang berarti yang masih jauh dari kata sempurna.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas masih banyak kekurangan baik dari segi cara penulisan maupun materi kajiannya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik ataupun masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan tugas kedepan.

Akhir kata, semoga tugas ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, ilmu yang bermanfaat, serta ridha-Nya kepada kita. Amin Ya Rabbal 'aalamin.

Dalam hal ini sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Sunda Ariana, M.Pd.,MM selaku Rektor Universitas Bina Darma.
2. Nuzsep Almigo, S.Psi., M.Si., Ph. D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
3. Dr. Dewi Sartika, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bina Darma.

4. Yeni Widyanti, S.E., M. AK. selaku Dosen Pembimbing laporan skripsi yang telah memberikan petunjuk, masukan, bimbingan, dan saran dalam penulisan laporan ini.
5. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan Universitas Bina Darma.
6. Orang Tua dan kakak, ayuk serta keluarga yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
7. Sahabat-sahabat terbaikku, teman-teman seperjuanganku, khususnya AK8B yang selalu memberikan semangat, doa serta motivasi. Sebagai penutup, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya kepada orang-orang yang telah membantu dalam penulisan laporan ini dan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Palembang, 14 April 2023

Penulis,

Cherya Trinanda Buchika

171520077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.3 Ruang Lingkup Permasalahan.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	9
2. Landasan Teori.....	9
2.1 Pajak.....	9
2.2 Pajak Penghasilan	15
2.3 Gross Up Method.....	22
2.4 Gross Method	23
2.5 Net Method.....	23
2.6 Pajak Penghasilan Badan	23
2.7 Manajemen Pajak	25

2.8	Tax Planning	26
2.9	Penelitian Terdahulu	28
2.10	Kerangka Pemikiran	30
BAB III.....		35
3.	Objek dan Metodologi Penelitian	35
3.1	Objek Penelitian	35
3.2	Metodologi Penelitian.....	35
3.3	Metode Pengumpulan Data	36
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5	Analisis Data dan Teknik Analisis	38
BAB IV		40
HASIL DAN PEMBAHASAN		40
4.1	Sejarah Singkat PT. Semesta Nusantara Konstuksi	40
4.2	Visi dan Misi T. Semesta Nusantara Konstruksi	41
4.3	Struktur Organisasi	41
4.4	Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	42
4.5	Pembahasan.....	43
BAB V.....		58
KESIMPULAN DAN SARAN		58
5.1	Kesimpulan.....	58
5.2	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....		60
LAMPIRAN		

DAFTAR TABLE

Table 1.1 Perhitungan PPh pasal 21 Metode Net	4
Table 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Table 4.1 Laba/Rugi.....	45
Table 4.2 Rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 <i>Net Method tahun 2021</i>	46
Table 4.3 Rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 tahun pajak 2021	48
Table 4.4 Laba/Rugi <i>Gross up method</i>	51
Table 4.5 Rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 metode <i>Gross Up</i> tahun 2021 .	51
Table 4.6 Rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 tahun pajak 2021	54
Table 4.7 Perbandingan efisiensi pajak.....	55
Table 4.8 Perhitungan pajak <i>Net Method</i> dan <i>Gross Up Method</i>	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian	34
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lembar Konsultasi Skripsi

Kartu Bebas Pustaka

Formulir Pengajuan Judul

Nota Dinas

Surat Keputusan Pembimbing

Surat Keterangan Lulus

Surat Balasan Dari PT. Semesta Nusantara Konstruksi

Data Pajak perusahaan 2021

Daftar Gaji Karyawan

LOA

Gambar Perusahaan

BAB I

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual. Agar dapat mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Berbicara mengenai pembangunan, tentunya di butuhkan biaya dan tanpa adanya dukungan dana sangat tidak mungkin pembangunan tersebut dapat dilaksanakan. Dengan demikian guna tercapainya tujuan tersebut pemerintah menerapkan iuran pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang berguna untuk membayar pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Tapi bagi perusahaan pajak termasuk beban yang akan mengurangi pendapatan perusahaan.

Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa: “Penghasilan yaitu setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia mau pun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun .”

Dalam hal ini perusahaan jasa maupun Non jasa sebagai Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan sumber pengeluaran (*Cash Disbursement*) tanpa adanya imbalan secara langsung bagi perusahaan tersebut. Sehingga biasanya banyak perusahaan melakukan upaya untuk membayar pajak terutangnya sekecil mungkin selama hal tersebut memungkinkan.

Dalam usaha penghematan pajak dapat dilakukan dengan cara Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*) dan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Penyelundupan Pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan Wajib Pajak dalam mengurangi beban pajak dengan melanggar Undang-Undang Perpajakan, seperti meninggikan harga pembelian, merendahkan penghasilan yang diperoleh, meninggikan beban usaha atau melakukan pembayaran deviden secara diam-diam.

Berlainan dengan penyelundupan pajak, penghematan melalui penghindaran pajak adalah merupakan usaha yang tidak melanggar ketentuan

peraturan Undang-Undang Perpajakan. Misalnya dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang dikenakan atau memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku untuk mencapai tujuan ini, yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dan ini mungkin hanya dilakukan apabila pihak manajemen perusahaan memahami ketentuan perpajakan serta menyelenggarakan kebijakan-kebijakan Akuntansi dan Pembukuan yang mengatur syarat.

PT. Semesta Nusantara Konstruksi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi pembangunan gedung, Penghasilan/laba yang diperoleh PT. Semesta Nusantara Konstruksi secara otomatis perusahaan telah menjadi subjek pajak sekaligus menjadi objek pajak suatu negara. PT. Semesta Nusantara Konstruksi memberikan tujangan pajak penuh kepada karyawannya namun metode yang digunakan perusahaan ini adalah metode *Net Method* yakni merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya namun metode yang diterapkan perusahaan ini tidak memberikan keuntungan untuk perusahaan hanya memberikan keuntungan kepada karyawan saja

Dalam penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Semesta Nusantara Konstruksi, penulis menemukan bahwa PT. Semesta Nusantara Konstruksi telah melakukan kebijakan perhitungan pph pasal 21 dengan menggunakan metode net. Berikut ini adalah data mengenai perhitungan Metode Net untuk tahun 2021

Table 1.1
Perhitungan PPh pasal 21 Metode Net

NO	Tahun	PPh Pasal 21 Net Methode	Laba bersih sebelum Pajak	PPh Badan terutang
1	2021	286.878.787	3.973.643.309,819	754.699.188,916

Pada penelitian ini peneliti mencoba menerapkan *tax planning* khususnya pada perhitungan pph 21 karyawan mengganti *Net Method* dengan menerapkan *gross up method* dikarenakan diharapkan mampu memberikan keuntungan untuk kedua pihak baik perusahaan maupun karyawan selain itu diharapkan dapat mengurangi atau meminimalkan pajak beban pajak PT. Semesta Nusantara Konstruksi dengan cara yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tanpa harus melanggar peraturan undang-undang.

Berdasarkan Penjelasan diatas penulis tertarik untuk menganalisis penerapan *Tax Planning* guna meminimalkan pajak badan dengan menerapkan metode *gross up* dengan judul **“Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan pada PT. Semesta Nusantara Kontruksi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan urai diatas penulis merumuskan masalah mengenai bagaimana analisis penerapan *tax planning* pada PT. Semesta Nusantara Konstruksi dalam upaya meminimalkan pembayaran pajak penghasilan Badan?

1.3 Ruang Lingkup Permasalahan

Sehubung dengan perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, agar pembahsan penulis tidak jauh dari permasalahan yang akan dibahas maka penulisan memberi ruang lingkup penelitian ini yaitu hanya pada penerapan *tax planning* dalam upaya meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan. Adapun data yang dibutuhkan yaitu laporan keuangan tahun 2021 yang terdiri dari laporan laba rugi. Undang-undang yang digunakan adalah undang-undang undang-undang no 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan peraturan perpajakan lainnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *tax planning* atas pajak penghasilan badan pada PT Semesta Nusantara Konstruksi.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan diadakannya penelitian ini Yakni penelitian ini memberikan

manfaat:

1) Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, masukan dan pertimbangan dalam memperkaya konsep penerapan tax planning dalam usaha mengefisienkan beban pajak pada badan usaha konstruksi dengan tidak melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

2) Manfaat Praktis

1. Manfaat Penelitian Bagi Perusahaan dan Manfaat bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sebagai bahan evaluasi kinerja dan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya meminimalkan pengeluaran beban pajak dan bagi masyarakat Dapat dijadikan sebagai referensi, bacaan yang dapat memberi pengetahuan tentang pelaksanaan perencanaan pajak pada Perusahaan Serta memberikan informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dalam menerapkan *tax planning* pada PT. Semesta Nusantara Konstruksi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori yang akan isinya membahas tentang definisi definisi pajak, fungsi pajak, pembagian pajak, asas pemungutan pajak penerapan *tax Planning*, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran dalam menerapkan *tax planning* pada PT. Semesta Nusantara Konstruksi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi objek penelitian, metodologi penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data dalam menerapkan *tax planning* pada PT. Semesta Nusantara Konstruksi.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan dan menjelaskan bagaimana penulisan membahas sebuah pembahasan sebuah permasalahan yang ada dengan menerapkan *tax planning* pada PT. Semesta Nusantara Kontruksi.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil peneltian dan saran-saran sebagai pertimbangan dalam menerapkan *tax planning* pada PT. Semesta Nusantara Konstruksi.

BAB II

2. Landasan Teori

2.1 Pajak

2.1.1 Pajak Pengertian Pajak

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi. Tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan Beberapa definisi pajak sebagai berikut:

Undang-undang No.16 tahun 2009 Tentang perubahan keempat atas undang-undang No.6 tahun 1983. Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan Digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya Kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2016:3) bahwa: “Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan

pembayaran atas kepentingan umum. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi sebelumnya, fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016) sebagai berikut:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*Regulator*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap produk minuman keras dan barang mewah

2.1.3 Pengelompokan Pajak

pajak dapat di kelompokkan ke dalam tiga kelompok Menurut mardiasmo (2016:17) yaitu:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjek nya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - b. Pajak objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Menurut lembaga pemungutannya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak akan dibicarakan tentang negara mana yang berhak memungut pajak. dalam buku ikatan akuntansi Indonesia pemungutan pajak penghasilan terdapat 3 macam asas pemungutan yaitu:

1. Asas tempat tinggal, menurut asas ini negara dengan tempat tinggal seseorang berhak mengenakan pajak terhadap seseorang tersebut tanpa melihat darimana Sumber penghasilan atau pendapatan yang diperoleh (dari sumber negara yang bersangkutan di mana dia tinggal atau dari sumber luar negeri) dan tanpa melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut. Jadi pada prinsipnya pengenaan pajak adalah pada seluruh penghasilan subjek pajak dari manapun penghasilan tersebut diperoleh.
2. Asas kebangsaan, asas ini disebut juga asas nationaltiet. Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan seseorang, yang berhak memungut pajak adalah negara yang menjadi kebangsaan orang tersebut.
3. Asas sumber, menurut asas ini negara yang menjadi tempat Sumber penghasilan seseorang berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili (Apakah berdomisili di dalam atau di luar negara tempat Sumber penghasilan tersebut) dan Kewarganegaraan wajib pajak.

Sasaran pengenaan pajaknya adalah hanya penghasilan yang keluar dari

Sumber penghasilan yang terletak di negara tersebut.

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Adapun Tata cara dalam pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga macam stelsel yaitu:

1. stelse nyata, stelse ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak yang sesungguhnya terjadi (untuk PPH maka objek nya adalah penghasilan) Oleh karena itu, pemungutan pajak nya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yaitu Setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan stelse nyata adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelse nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.
2. Stelse anggapan, pengenaan pajak di dasarkan pada suatu anggapan yang dicantum oleh undang-undang, misalnya: penghasilan 1 tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

3. Stelse campuran, merupakan kombinasi antara kedua stelsel nyata dan stelsel anggapan, pada awal tahun berdasarkan pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan keadaan yang sebenarnya bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan kenyataan lebih kecil dari menurut anggapan maka berarti pendapatan lebih besar bayar.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga macam sistem dalam pemungutan pajak Menurut Mardiasmo (2016:7) Yaitu:

- a. *Official Assessment System*, sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b. *Self assessment system*, Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar.
- c. *With holding system*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, menurut UU Nomor 36 Tahun 2008.

PPh pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. PPh 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari suatu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Dasar hukum pengenaan PPh pasal 21 adalah pasal 21 undang-undang pajak penghasilan; Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per 32/PJ/2015 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21

Menurut ketentuan pajak, pajak penghasilan ialah jenis pajak subjektif yang keharusan pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan yang artinya pajak tersebut tidak bisa dipindahkan kepada subjek pajak lainnya dengan demikian penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak sangatlah penting guna memberikan kepastian hukum. Dalam pajak penghasilan tarifnya dapat dibedakan menjadi beberapa tarif yakni:

1. Tarif marginal

Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak.

Sebagai contoh, tarif pajak penghasilan untuk tahun 200 bagi wajib pajak orang perhatikan contoh tarif progresif) bahwa tarif untuk marginal setiap tambahan penghasilan kena pajak yang melebihi 0 sampai dengan Rp.50.000.000,00 sampai dengan tarif 15% dan seterusnya.

2. Tarif Efektif

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008 pajak penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang Pribadi

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak atas penghasilan berupa gaji upah honorarium tunjangan, pembayaran lain dengan nama dan dalam apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri

2. Warisan

Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas yang berasal dari warisan tersebut dapat dilaksanakan.

3. Badan

Badan adalah kumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Undang-undang pajak penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan Dalam pengertian yang luas yaitu Bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam undang-undang PPH tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak

merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak karena undang-undang pajak penghasilan menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan pengenaan pajak.

2.2.4 Biaya Yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Biaya biaya yang boleh dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak diatur dalam pasal 6 undang-undang pajak penghasilan, terdiri dari:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya Pembelian bahan, biaya penggunaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah gaji honorarium bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa royalti biaya perjalanan, biaya pengelolaan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak tertagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan

- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- g. Biaya-biaya siswa magang dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - 2. Telah diserahkan perkara penagihan kepada pengadilan negeri atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan hutang antara kreditur dengan debitur yang bersangkutan.
 - 3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.

4. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada direktur jenderal pajak.

2.2.5 Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah:

- A. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- B. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham sekutu atau anggota.
- C. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang Ketentuan dan syarat syarat ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- D. Premi asuransi kesehatan asuransi kecelakaan asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa, yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.

- E. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natural atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- F. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- G. Harta yang dihibahkan, bantuan sumbangan, kecuali zakat atas penghasilan nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.
- H. Pajak penghasilan.
- I. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan wajib pajak atau orang yang menjadi tanggung nya
- J. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- K. Sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang perpajakan

- L. Pengeluaran untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dapat untuk dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusunan atau amortisasi

2.3 Gross Up Method

2.3.1 Gross Up Method

Metode gross up method memberikan tunjangan pajak sebesar pajak penghasilan yang dipotong atas gaji karyawan. Oleh karena itu, dasar perhitungan rumus metode gross up adalah penghasilan kena pajak (PKP) sebelum ada tunjangan.

Penggunaan metode ini berkaitan dengan penetapan besarnya tunjangan pajak. Dengan penerapan ini, besarnya tunjangan yang akan ditambahkan kedalam penghasilan karyawan (taxable). Bagi perusahaan, beban yang timbul atas pemberian tunjangan merupakan biaya yang dapat dikurangkan atau bersifat *deductable expenses* dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan.

2.4 Gross Method

Gaji gross adalah metode pemotongan pajak di mana karyawan akan menanggung sendiri pajak penghasilannya. Sehingga, perusahaan akan memotong gaji karyawan setiap bulannya sesuai pajak yang harus mereka bayarkan.

2.5 Net Method

Net Method menurut Pohan (2013:106), adalah metode pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang di hitung dengan menggunakan metode Net Basis di kenakan terhadap gaji karyawan, sehingga PPh pasal 21 ini di hitung berdasarkan gaji bersih yang di terima karyawan.

2.6 Pajak Penghasilan Badan

2.6.1 Pajak Penghasilan Badan

Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak yang menjadi objek pajak PPH badan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, adapun subjek pajak PPh badan yaitu:

1. Wajib pajak badan dalam negeri yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di dalam negara Indonesia.
2. Wajib pajak badan luar negeri yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di dalam negara Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

2.6.2 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Tarif pajak PPh badan digunakan untuk menghitung PPh badan terutang bagi wajib pajak badan yang memperoleh penghasilan dari objek pajak, tarif pajak PPh badan adalah berdasarkan pasal 4 ayat 1 undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yaitu sebagai berikut

1. Tarif pajak untuk tahun pajak sebesar 25% dari penghasilan kena pajak
2. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% dari lebih rendah dari pada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

3. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif tersebut yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000
4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak, Jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh
5. Tarif pajak pasal 17 dan 31 e dikenakan atas penghasilan kena pajak wajib pajak badan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib pajak badan yang telah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP 46 tahun 2013.

2.7 Manajemen Pajak

Manajemen pajak merupakan suatu upaya sistematis yang dilakukan wajib pajak untuk mengatur sistem perpajakan perusahaan atau orang pribadi agar dapat terlaksana dengan baik sehingga Memberikan manfaat dalam hal penghematan pengeluaran beban pajak bagi wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang dalam jumlah yang kecil, panjang hal itu dimungkinkan oleh undang-undang dan wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak, yakni usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal. Oleh karena itu, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang menyakinkan bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan ditangkap dan yakin bahwa orang lain pun berbuat hal yang sama.

Tax planning sebagai suatu tahap awal dari manajemen perpajakan sebagai aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia padi, manajemen pajak memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan tidak pula terlepas dari konsep manajemen secara umum yang merupakan upaya-upaya sistematis yang meliputi perencanaan semua fungsi manajemen tersebut tax planning merupakan an-nahl pertama dalam urutan hierarki nya. Namun dalam praktek bisnis istilah tax planning lebih populer dari pada tax manajemen itu sendiri.

2.8 Tax Planning

2.8.1 Definisi *Tax Planning*

Tax planning umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, Apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, Apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda. pada umumnya tax planning merujuk pada proses rekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian tax planning juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya serta memaksimalkan laba setelah pajak atau after tax Return.

Menurut Bukhari 2012, perencanaan pajak merupakan proses pengelolaan kewajiban perpajakan sehingga hutang pajak nya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya. Berada dalam posisi minimal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undang untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara hierarki nya sama.

2.8.2 Karakteristik *Tax Planning*

Agar perencanaan yang susun tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan maka perencanaan pajak harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Legal, tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan undang-undang yang berlaku.
2. Integral, merupakan bagian integral dari perencanaan keseluruhan perusahaan.
3. Valid, didukung dengan bukti-bukti yang memadai atau yang dapat dibuktikan
4. Cash flow, berhubungan dengan kegiatan pengendalian arus kas.
5. Net present value, memaksimalkan laba bersih

2.8.3 Persyaratan *Tax Planning* yang baik

Ada tiga syarat yang harus diperhatikan agar *tax planning* dapat dijalankan dengan baik yaitu:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, bila suatu *tax planning* yang dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan maka wajib pajak menanggung risiko yang akan mengancam keberhasilan perencanaan itu sendiri.
2. Secara bisnis masuk akal, *tax planning* merupakan bagian yang tidak terpisah dari perencanaan perusahaan secara keseluruhan, bagi jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga suatu *tax planning* yang tidak baik akan mengakibatkan perencanaan secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik.
3. Terdapat bukti-bukti pendukung yang memadai, misalnya adanya dukungan perjanjian, faktur dan juga perlakuan akuntansinya

2.9 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka di perlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan pajak penghasilan badan terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan Penelitian yang ada yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek penelitian ini bergerak dibidang

konstruksi. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut di sajikan dalam bentuk

tabel sebagai berikut:

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Chaezahrani (2016)	Penerapan perencanaan pajak (<i>Tax Planning</i>) atas pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap PT. RSA dalam meminimalkan pajak penghasilan dalam meminimalkan pajak penghasilan badan	Perencanaan pajak dengan metode gros up memberikan pengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan badan.
2.	Aswar(2017) Universitas Muhammadiyah Makassar	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak penghasilan Badan guna Analisis Penerapan Perencanaan Pajak penghasilan Badan guna	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak yang dikatakan berhasil karena dari segi perpajakan terjadi penghematan pajak.
3.	AliMuhajir(2020) Universitas Islam Darul Ulum	Analisis penerapan tax planning sebagai upaya legal efisiensi pembayaran pajak penghasilan badan	Hasil dari penelitian ini Menunjukkan bahwa <i>tax planning</i> pada PT. Brilian Utama Gresik tahun 2019 terbukti dapat mengefisiensi pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang

2.10 Kerangka Pemikiran

Pajak adalah sesuatu kewajiban yang dibayar oleh perusahaan sesuai dengan penghasilan yang diperoleh pada periode atau masa tertentu titik melalui perencanaan pajak tax planning yang benar wajib pajak bisa melakukan efisien pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.

Tax planning adalah tindakan yang terstruktur atas kegiatan atau transaksi yang terkait dengan konsekuensi potensial pajaknya. Penekanannya pada pengendalian setiap transaksi yang mengundang konsekuensi pajak titik tujuan tax planning dalam hal ini adalah mengefisiensikan Jumlah pajak terutang melalui penghindaran pajak dan bukan menyelundupkan pajak yang merupakan tindakan pidana fiskal dan tidak dapat ditoleransi atau tindakan yang dapat merugikan negara yang melanggar undang-undang.

Menurut undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008, besarnya pajak penghasilan sama dengan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak. Semakin besar laba kena pajak maka sama besar pula pajak yang harus ditanggung kau juga semakin tinggi tarif pajak yang harus dibayarkan wajib pajak tersebut.

Walaupun pada hakikatnya nya penghindaran pajak adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi utang pajak dan bukan mengurangi kesanggupan wajib pajak melunasi pajak Pajak nya, yang seolah-olah berada di luar keadaan tindak pidana fiskal Akan tetapi karena perbuatan yang mengurangi kewajiban perpajakan

merupakan hal-hal yang kurang pasti, maka hendaknya diusahakan agar tidak terperangkap ke dalam perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan penyelundupan.

Bersamaan dengan itu wajib pajak memperoleh kesempatan yang luas untuk melakukan penunjukan pajak, baik secara unilateral dengan cara memberi informasi yang palsu atau menunda pembayaran, maupun kesempatan lain untuk melakukan penyuluhan pajak secara bilateral dengan cara menyuap petugas penetapan, pemeriksaan dan penagihan pajak dari jajaran instansi pajak

Sebagai konsekuensinya, apabila terdapat pengurangan pembayaran PPh, maka tidak akan terjadi penurunan dalam jumlah biaya fiskal yang dapat dikurangkan oleh karena itu juga tidak akan menimbulkan kenaikan penghasilan kena pajak pengurangan pembayaran PPh yang juga merupakan jumlah pajak yang dapat dihemat, hanya akan meningkatkan laba setelah pajak berbeda dengan aktivitas mencari laba atau menambah aktivitas penghasilan dengan tax planning yang memberikan keuntungan yang sama sekali tidak termasuk dalam ruang lingkup pengenaan PPh

Dalam melaksanakan Tax Planning guna mengefisienkan beban perusahaan dari aspek perpajakan salah satu caranya adalah penyusunan perencanaan pajak dengan memilih metode pemotongan PPh pasal 21 . Perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang meminimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan/atau penghindaran

pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir.

Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Dalam melakukan Perencanaan pajak pada PPh pasal 21 selain mencari keuntungan yang semaksimal mungkin perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya dengan memberi gaji dan tunjangan yang besar akan membuat karyawan termotivasi untuk lebih giat dalam bekerja sehingga dapat memberikan kinerja yang baik bagi perusahaan itu sendiri.

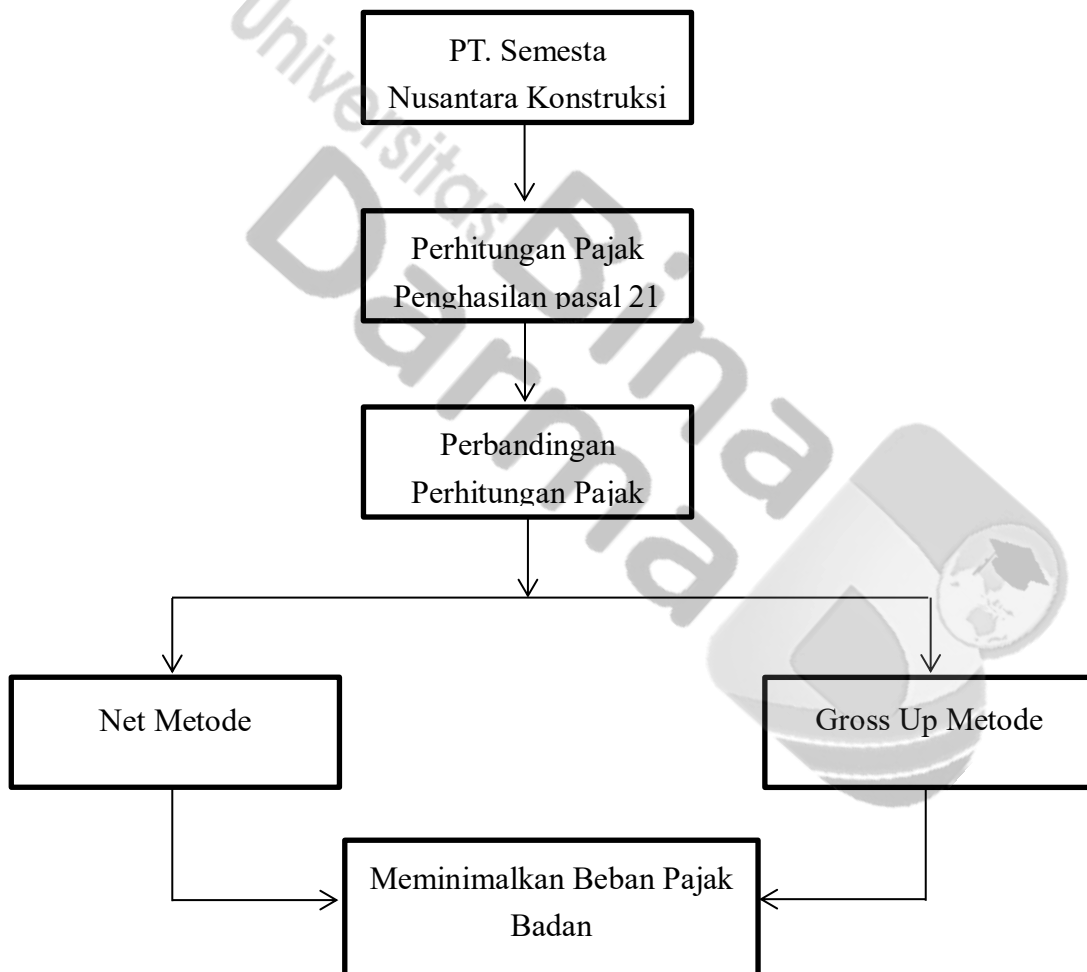
Terdapat tiga metode pemotongan pajak dalam perhitungan PPh pasal 21 yaitu *net method*, *gross method*, dan *gross up*. Diantara tiga metode tersebut, salah satu yang dapat diterapkan adalah metode *gross up* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan PPh pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawannya. Tunjangan ini bersifat *taxable*, sehingga besarnya penghasilan bruto bertambah. Setelah dikurangi PPh pasal 21 yang di bawa pulang (*take home pay*) sama dengan apabila PPh pasal 21

ditanggung perusahaan, karena besarnya potongan sama dengan tunjangannya. Sementara itu bagi pemberi kerja, tunjangan yang diberikan merupakan *deductable expenses*, maka tidak dikoreksi secara fiskal positif yang dapat menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah.

Dengan memilih salah satu dari perhitungan diatas diharapkan dapat membantu perusahaan untuk meminimalkan pajak dengan cara yang legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga membantu perusahaan untuk mensajeterakan karyawannya dan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Berdasarkan Uraian diatas, maka kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan dalam paradigma penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian



BAB III

3. Objek dan Metodologi Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Penelitian ini dilakukan pada PT Semesta Nusantara Konstruksi yang merupakan salah satu perusahaan Yang bergerak dibidang konstruksi. Pengambilan data dilakukan di Kantor pusat PT. Semesta Nusantara konstruksi yang bertempat di Ruko Sinpansa Blok C9 Summarecon Bekasi Utara.

3.2 Metodologi Penelitian

Operasional variabel adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Agar peneliti ini memiliki arah yang jelas, maka perlu ditetapkan operasional variabel sebagai berikut:

1. Variabel indeviden atau variabel bebas (X), Variabel bebas adalah yang mempengaruhi variabel lainya atau yang menjadi penyebab timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel indenpendennya adalah *tax planning* yang mempengaruhi pajak badan.
2. Variabel Dependen (Variabel Y), Variabel dependen atau sering di sebut juga dengan variabel terkait adalah variabel yang dipengaruhi

oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi Variabel

Dependen adalah pembayaran pajak Penghasilan Badan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pelaksanaan metode pengumpulan data dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan terkait dengan permasalahan yang diangkat dan akurat kualitasnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Studi Kepustakaan, untuk memperoleh landasan teori mengenai *tax planning* dan implementasinya melalui buku buku, makalah-makalah seminar, jurnal-jurnal catat kuliah berhubungan dengan masalah yang ada.
- B. Wawancara, Menurut Sugiyono (2016:317) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam teknik wawancara ini, peneliti melakukan tanya jawab kepada pemilik perusahaan secara tatap muka. Melalui wawancara ini, peneliti akan mengetahui lebih dalam mengenai aktivitas proses kerja perusahaan PT. Semesta Nusantara Konstruksi.

- C. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- D. Dokumentasi, Menurut Sugiyono (2016:329) Teknik dokumentasi merupakan pelengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengetahui seluruh kondisi gudang dari lingkungan kerja, kondisi meja kerja, dan kebersihan ruang kerja.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan ialah:

- A. Data primer, Menurut Sugiyono (2017:193) yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dari objek penelitian pada PT Semesta Nusantara Konstruksi dengan melakukan wawancara, data primer tersebut yaitu: Laporan Keuangan, Gambaran Umum perusahaan, Data PPh 21 Karyawan tetap.
- B. Data sekunder Menurut Sugiyono (2018:456) yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya

lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai analisis penerapan *tax planning*.

3.5 Analisis Data dan Teknik Analisis

3.5.1 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

setelah data-data mentah diperoleh, selanjutnya data dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi berupa gaji karyawan tetap.
2. Mengidentifikasi gaji karyawan tetap yang melebihi PTKP.
3. Melakukan analisi terhadap perhitungan PPh pasal 21 gaji karyawan tetap sebelum penerapan metode gross up method.
4. Menentukan penghasilan bruto baru yang diterima dengan menggunakan metode gross up method berdasarkan data sebelumnya.
5. Membandingkan hasil antara penghasilan sebelum penerapan dengan sesudah penerapan metode gross up method.
6. Membuat saran penghitungan PPh pasal 21 yang menguntungkan

perusahaan, karyawan, dan sesuai dengan peraturan baru yang berlaku.

3.5.2 Teknik Analisis

Dalam penelitian ini teknik analisis/ pengolahan data yang diterapkan adalah metode deskriptif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap penghitungan PPh pasal 21 karyawan yang diterapkan oleh PT Semesta Nusantara Konstruksi.
2. Membuat perencanaan pajak dengan metode *gross up method* dalam penghitungan PPh pasal 21

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat PT. Semesta Nusantara Konstuksi

Bisnis Konstruksi merupakan peluang yang senantiasa akan bertahan dan terus menerus berkembang mengingat pembangunan di Indonesia yang saat ini tengah gembur pembangunan sehingga dalam hal ini bisnis akan terus tumbuh dan berkembang oleh karena itu untuk mendorong pemilik mendirikan Perusahaan di Bidang Konstruksi. PT. Semesta Nusantara Konstruksi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang berdiri pada tahun 2016.

Perusahaan “SEMESTA” terbentuk atas inisiatif kerjasama oleh beberapa profesional yang telah berpengalaman dalam project-project pembangunan sejak tahun 2005. Bermodalkan pengetahuan mengenai teknologi pembangunan yang terus berkembang dan *spirit “Green”* kami siap membangun negeri mulai dari Barat sampai Timur Bumi Pertiwi. Prinsip perusahaan kami adalah *service excellent*, sehingga layanan jasa yang perusahaan ini memberikan sifat sangat *cooperative*, dan dengan didukung oleh sumber daya manusia yang mampu. Perusahaan ini siap menerima segala permintaan jasa pembangunan, baik yang bersifat *construction* maupun *design & development*. Sehingga pada tahun 2016 pemilik dengan mantap menyatukan visi dan misi di dalam PT Semesta Nusantara Konstruksi .

4.2 Visi dan Misi T. Semesta Nusantara Konstruksi

4.2.1 Visi

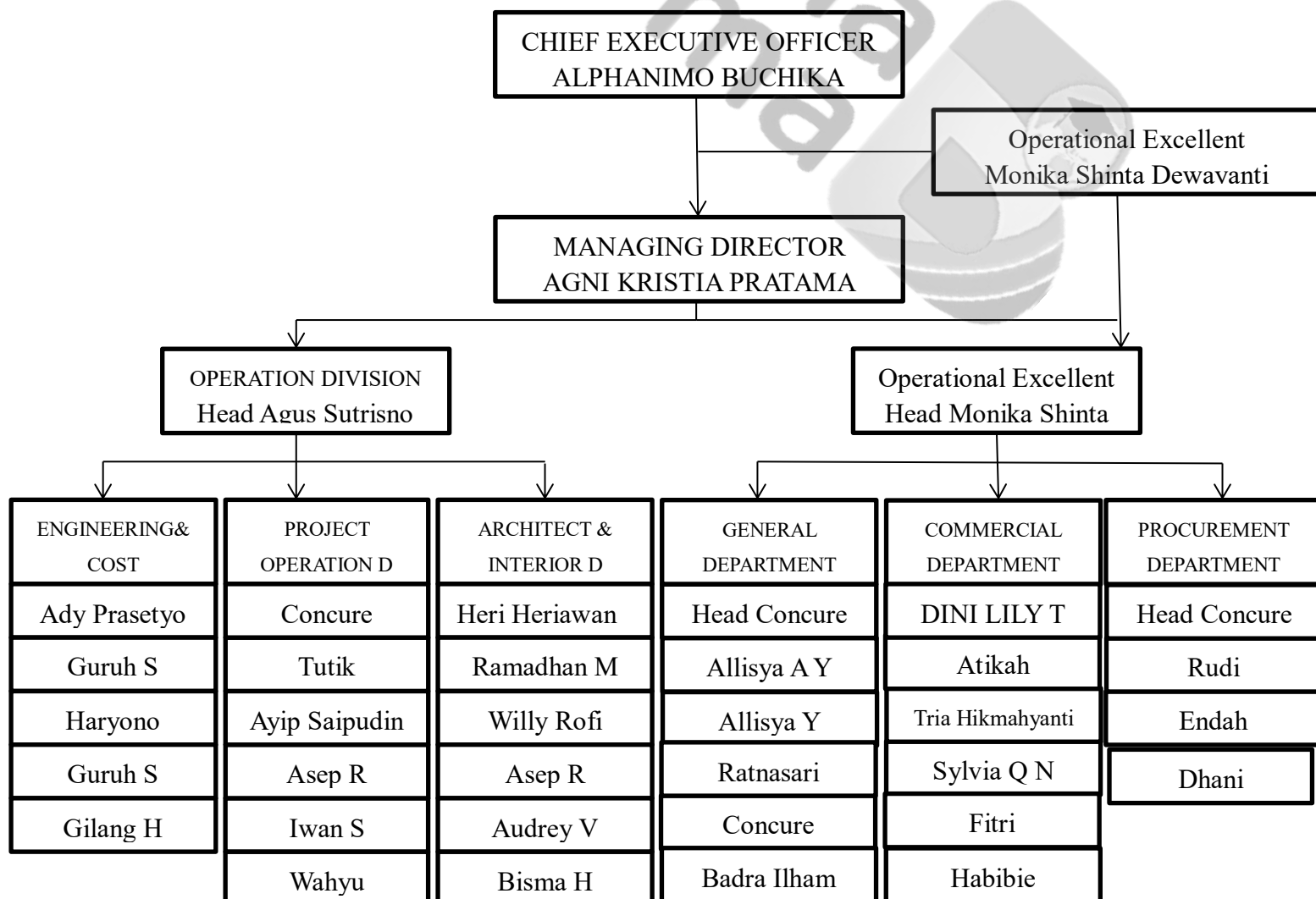
Menjadi perusahaan konstruksi terbesar dan terpercaya di Indonesia serta
Mensejahterakan seluruh Stakeholders.

4.2.2 Misi

Membangun Negeri dengan konstruksi yang Inovatif dan teknologi terdepan.

4.3 Struktur Organisasi

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi



4.4 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak terbagi menjadi dua yakni perencanaan pajak nasional dan perencanaan pajak Internasional, perbedaannya perencanaan nasional hanya memperhatikan undang undang domestic sedangkan perencanaan internasional selain memperhatikan undang undang domestik juga memperhatikan perjanjian pajak dan undang undang dari Negara terlibat. Dalam penelitian ini perencanaan pajak yang digunakan adalah perencanaan pajak domestic yang tertuju pada pajak Badan.

Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak yang menjadi objek pajak PPh badan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini meakukan upaya bagaimana meminimalkan beban pajak pada PT. Semesta Nusantara Konstruksi dengan mengganti metode perhitungan pajak karyawan atau PPh 21 dari metode *Net* menjadi metode *Gross Up*.

Metode Gross Up ini merupakan metode dimana PPh Pasal 21 karyawan ditanggung oleh perusahaan sama halnya dengan metode *Net* namun pada metode ini tanggungan tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah

tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh pasal 21. perhitungan PPh dilakukan dengan cara gross up diman besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 terutang untuk masing masing karyawan. Sepintas kebijakan tersebut seperti memberatkan perusahaan karena penghasilan karyawan akan bertambah besar akibat dari penambahan tunjangan namun beban perusahaan tersebut akan teeliminasi karena PPh 21 nya dapat dibiayakan.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Unsur – unsur pajak penghasilan pasal 21 di PT. Semesta Nusantara Kontruksi

Dalam kontrak kerja banyak yang menyatakan kotrak sudah net, tidak termasuk pajak atau pajak ditanggung perusahaan hal tersebut harus dilakukan secara hati hati kerena akan berpengaruh pada pemtongan pajak dan pembebanan biaya PPh badan. Seperti yang dibahas diatas yang dimaksud tidak termasuk pajak di sini artinya pajak akan menjadi beban PT Semesta nusantara kontruksi hal ini akan mengakibatkan pph ditanggung PT Semesta tidak dapat dibiayakan di SPT PPh PT Semesta namun ada cara agar PPh yang di tanggung PT Semesta dapat dibiayakan maka perhitungan PPh harus menggunakan *metode gross up*. PPh perhitungan hasil gross up tersebut dimasukan ke dalam nilai kontrak atau menmbah penghasilan dari PT Semesta atau dengan kata lain diberikan unjanan pajak sebesar PPh yang terutang.

Adapun unsur – unsur pembentuk PPh Pasal 21 di PT. Semesta Nusantara Konstruksi adalah sebagai berikut:

- A. Gaji pokok, ditentukan dengan pangkat atau golongan dan masa kerja karyawan.
- B. Uang lembur merupakan Tambahan upah yang dibayarkan perusahaan untuk setiap karyawan yang bekerja karena karyawan tersebut melakukan lembur dari jam kerja normal yang di tentukan perusahaan.
- C. Bonus merupakan Kompensasi tambahan yang yang diberikan kepada seseorang karyawan yang nilainya diatas gaji normalnya.
- D. Penghasilan bruto di peroleh dari gaji pokok ditambah uang lembur dan bonus.
- E. Biaya jabatan adalah pengurang dalam perhitungan PPh pasal 21 yaitu 5% dari gaji kotor
- F. Jumlah penghasilan neto pada dasar nya adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima.
- G. Penghasilan tidak kena pajak merupakan besarnya penghasilan yang tidak dikenakan pajak pengurang penghasilan bruto seseorang wajib pajak orang pribadi.
- H. Penghasilan kena pajak (PKP) adalah penghasilan wajib pajak yang

menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Penghasilan kena pajak didapat dengan menghitung penghasilan neto dikurangi dengan PTKP.

- I. Jumlah karyawan di PT. Semesta Nusantara yang terdiri dari 50 orang 20 Karyawan tetap dan 30 karyawan tidak tetap.

Melihat unsur-unsur diatas, maka penulis akan menampilkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 PT. Semesta Nusantara Konstruksi menggunakan perhitungan PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan.

Adapun laporan laba rugi PT Semesta yang menggunakan *Net method* dan perhitungan tarif PPh Badan Periode 2021: Adapun laporan laba rugi PT Semesta yang menggunakan *Net method* dan perhitungan tarif PPh Badan Periode 2021:

Table 4.1 Laba/Rugi

Laba / Rugi Tarif PPh Badan periode 2021

Penjualan Bruto :	17.556.841.823	
Laba / Rugi Pajak :	3.973.643.310	
Perhitungan PPh Terutang :		
PPh Pasal 25 (50% x 22%)	$\frac{4.800.000.000}{17.556.841.823}$	x Rp 3.973.643.310 = Rp119.502.339
(Tarif 11%)		
PPh Pasal 3E 22% x	$\frac{17.556.841.823 - 4.800.000.000}{17.556.841.823}$	x Rp 3.973.643.310 = Rp
635.196.850		
(Tarif 22%)		
Total Pajak Terutang :	119.502.339	
	<u>635.196.850</u>	+
	754.699.189	

Net Method merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung PPh pasal 21, seperti yang telah dijelaskan di atas PT Semesta menggunakan kebijakan *net method*. PT Semesta memiliki 50 karyawan dengan 20 karyawan tetap dan 30 karyawan tidak tetap dimana pajak penghasilan karyawan tetap ditanggung oleh PT Semesta dengan menggunakan metode net. Sesuai dengan peraturan UU No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan karyawan namun dengan diterapkan metode net ini pajak karyawan tetap di tanggung penuh oleh PT Semesta Nusantara Konstruksi.

Table 4.2 Rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 *Net Method* tahun 2021

No	Nama	Jabatan	Gaji		Total	PTKP	PPh 21
			Pokok	Tunjangan			
1.	Ady Prasetyo	Estimator	9.750.000	1.500.000	11.250.000	63.000.000	11.983.333
2.	Agus H A	Mngr Proyek	5.200.000	3.000.000	8.200.000	63.000.000	442500
3.	Agus Sutrisno	Div.Mng Oprsnl	15.000.000	15.000.000	30.000.000	67.500.000	36.560.300
4.	Allisya Y	Administrator	6.230.000	770.000	7.000.000	63.000.000	1.137.500
5.	Aprianto F	Safety Officer	4.900.000	1.100.000	6.000.000	58.500.000	293.750
6.	Asep R Y	Engineer	4.500.000	1.500.000	6.000.000	67.500.000	243.750
7.	Alphanimo B	Direktur	60.000.000	20.000.000	80.000.000	67.500.000	165.549.990
8.	Endah Dwi	General Adm	4.000.000	800.000	4.800.000	54.000.000	30.000
9.	Ermawan	Manger Proyek	5.200.000	9.800.000	15.000.000	67.500.000	11.604.167
10.	Guruh S	Drafter	4.900.000	2.600.000	7.500.000	63.000.000	1.312.500
11.	Hassanudin	Safety Officer	4.900.000	1.100.000	6.000.000	58.500.000	56.250
12.	Laurentius	Cnstrction Mngr	8.450.000	4.050.000	12.500.000	63.000.000	1.341.667
13.	Rizky A	Sales	4.000.000	589.708	4.589.708	54.000.000	4.485
14.	Roy Klavert	Eng&Commrci	15.000.000	15.000.000	30.000.000	58.500.000	38.841.550
15.	Saudi	Cnstrction Mngr	4.900.000	3.100.000	8.000.000	63.000.000	1.437.500
16.	Siswanto	Komisaris	12.500.000	2.500.000	15.000.000	67.500.000	11.875.000
17.	Terso P	Safety Officer	4.400.000	1.100.000	5.500.000	54.000.000	150.000
18.	Tria H Y	Marketing Staff	8.450.000	550.000	9.000.000	54.000.000	3.358.333

19.	Urip S	Site Eng-ME	8.000.000	5.000.000	13.000.000	72.000.000	425.000
20.	Yosep Martin	Site Engineer	5.900.000	3.100.000	9.000.000	58.500.000	1.104.545

a. Perhitungan PPh Pasal 21 dari salah satu karyawan PT. Semesta

Nusantara Konstruksi untuk tahun 2021.

Nama : Guruh Setiawan

Gaji setahun : Rp 58.800.000

Tunjangan :

Transportasi : Rp 550.000

Uang Makan: Rp 550.000

Hardship : Rp 1.500.000

Jumlah tunjangan – tunjangan :Rp 2.600.000

Jumlah penghasilan bruto : Rp 7.500.000

Pengurangan:

Biaya jabatan 5% : Rp 375.000

Jumlah penghasilan netto : Rp 7.500.000

PTKP (Rp 63.000.000)

PKP Rp 27.000.000

PPh Pasal 21 setahun = $5\% \times \text{Rp } 27.000.000 = \text{Rp } 1.350.000$

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 diatas dapat dilihat bahwa PPh

Pasal 21 yang di tanggung perusahaan sebesar Rp. 1.350.000 pertahun. Secara

akuntansi komersil jumlah ini dapat dikurangkan sebagai beban tetapi secara fiskal jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai beban karena merupakan bagian dari kenikmatan yang diberikan kepada karyawan sebagaimana di jelaskan oleh kep.drijen pajak no.31/pj/2009 pasal 9 ayat (2) yang menegaskan bahwa pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung pemerintah merupakan penerimaan dalam bentuk natura sehingga tidak boleh di biayakan. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan termasuk sebagai bentuk kenikmatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d yaitu berbunyi yang dikecualikan dari objek pajak adalah: penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final.

Berikut merupakan rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan untuk tahun pajak 2021

Table 4.3 Rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 tahun pajak 2021

Masa Pajak	Total Per Bulan
Januari	28.709.637
Febuari	28.350.281
Maret	28.037.878

April	55.436.982
May	28.652.878
June	28.527.878
July	27.337.957
Agustus	28.327.537
September	13.982.743
Oktober	8.099.479
November	5.629.646
Desember	5.629.646
Grand Total	286.722.537

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa penghasilan bruto per tahun karyawan adalah sebesar Rp 3.475.412.105 sedangkan PPh Pasal 21 yang terutang yang disetor oleh PT. Semesta Nusantara Konstruksi tiap tahunnya adalah sebesar Rp 286.878.787 dimana PPh Pasal 21 yang terutang tersebut akan di tanggung oleh perusahaan. Maka take home pay karyawan per tahun sebesar Rp3.114.304.958

4.5.2 Perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 di PT. Semesta Nusantara

Konstruksi menggunakan Gross Up

Dalam meminimal pajak perusahaan maka dilakukan *tax planning* terhadap perhitungan PPh 21 pada PT Semesta Nusantara Konstruksi, *tax planning* sendiri merupakan perencanaan pajak dalam meminimalkan pajak suatu perusahaan dengan menggunakan cara yang legal dengan memanfaatkan cela yang ada pada UU perpajakan. Pada kali ini peneliti mencoba mengganti metode *net* pada perhitungan PPh 21 PT Semesta dengan menerapkan metode *Gross up*.

Gross Up Method merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh pasal 21 yang di formulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan dipotong karyawan. Penggunaan metode gross up ini untuk memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan karena dengan metode ini karyawan merasa puas karena pajak ditanggung seluruhnya oleh perusahaan demikian karyawan merasa diperhatikan dan dapat memotivasi mereka akan berpengaruh terhadap produktivitas mereka yang pastinya berpengaruh atas kemajuan perusahaan selain itu tunjangan yang diberikan dengan menggunakan metode ini dapat dibiayakan sehingga dapat menurunkan pajak perusahaan.

Adapun laporan laba rugi PT Semesta yang menggunakan *Gross up method* dan perhitungan tarif PPh Badan Periode 2021:

Table 4. 4 Laba/Rugi *Gross up method*

Laba / Rugi Tarif PPh Badan periode 2021

Penjualan Bruto :	17.556.841.823	
Laba / Rugi Pajak :	3.901.623.632	
Perhitungan PPh Terutang :		
PPh Pasal 25 (50% x 22%)	$\frac{4.800.000.000}{17.556.841.823}$	x Rp 3.901.623.623 = Rp 117.336.438
(Tarif 11%)		
PPh Pasal 3E 22% x	$\frac{17.556.841.823 - 4.800.000.000}{17.556.841.823}$	x Rp 3.901.623.623 = Rp
623.684.324		
(Tarif 22%)		
Total Pajak Terutang :	117.336.438	
	<u>623.684.324</u>	+
	741.020.761	

Table 4.5 Rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 metode *Gross Up* tahun 2021

No	Nama	Jabatan	Gaji		Total	PTKP	PPh 21
			Pokok	Tunjangan			
1.	Ady Prasetyo	Estimator	9.750.000	1.500.000	11.250.000	63.000.000	13.780.833
2.	Agus H A	Mngr Proyek	5.200.000	3.000.000	8.200.000	63.000.000	464.625
3.	Agus Sutrisno	Div.Mng Oprsnl	15.000.000	15.000.000	30.000.000	67.500.000	44.316.781
4.	Allisya Y	Administrator	6.230.000	770.000	7.000.000	63.000.000	1.194.375
5.	Aprianto F	Safety Officer	4.900.000	1.100.000	6.000.000	58.500.000	308.438
6.	Asep R Y	Engineer	4.500.000	1.500.000	6.000.000	67.500.000	255.938
7.	Alphanimo B	Direktur	60.000.000	20.000.000	80.000.000	67.500.000	214.204.066

8.	Endah Dwi	General Adm	4.000.000	800.000	4.800.000	54.000.000	94.500
9.	Ermawan	Manger Proyek	5.200.000	9.800.000	15.000.000	67.500.000	12.271.458
10.	Guruh S	Drafter	4.900.000	2.600.000	7.500.000	63.000.000	1.378.125
11.	Hassanudin	Safety Officer	4.900.000	1.100.000	6.000.000	58.500.000	59.063
12.	Laurentius	Cnstrction Mnger	8.450.000	4.050.000	12.500.000	63.000.000	1.542.917
13.	Rizky A	Sales	4.000.000	589.708	4.589.708	54.000.000	4.710
14.	Roy Klavert	Eng&Commrcel	15.000.000	15.000.000	30.000.000	58.500.000	47.868.406
15.	Saudi	Cnstrction Mnger	4.900.000	3.100.000	8.000.000	63.000.000	1.509.375
16.	Siswanto	Komisaris	12.500.000	2.500.000	15.000.000	67.500.000	13.458.250
17.	Terso P	Safety Officer	4.400.000	1.100.000	5.500.000	54.000.000	157.500
18.	Tria H Y	Marketing Staff	8.450.000	550.000	9.000.000	54.000.000	3.862.083
19.	Urip S	Site Eng-ME	8.000.000	5.000.000	13.000.000	72.000.000	446.250
20.	Yosep Martin	Site Engineer	5.900.000	3.100.000	9.000.000	58.500.000	1.159.773

b. Perhitungan PPh Pasal 21 dari salah satu karyawan Semesta Nusantara

Konstruksi tahun 2015 menggunakan metode *gross up*

Nama : Guruh Setiawan

Gaji setahun : Rp 91.350.000

transportasi : Rp 550.000

Uang Makan: Rp 550.000

Hardship : Rp 1.500.000

Jumlah tunjangan – tunjangan : Rp 2.600.000

Jumlah penghasilan bruto : Rp 7.500.000

Pengurangan :

Biaya jabatan 5% : Rp 380.625

Jumlah penghasilan neto : Rp 7.612.500

PTKP (Rp 63.000.000)

PKP Rp 28.350.000

Karena penghasilan kena pajak ada dilapisan tarif yang ke 1, maka

rumus gross up yang di pakai adalah sebagai berikut :

$$\text{PPh Pasal 21 setahun} = 5\% \times \text{Rp } 28.350.000 = \text{Rp } 1.417.500$$

Berdasarkan perhitungan PPh pasal 21 dengan metode gross up diatas dapat dilihat bahwa PPh pasal 21 yang terutang adalah sama besar dengan jumlah tunjangan pajak yaitu sebesar Rp 1.417.500. Dengan penggunaan metode gross up tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan yang bersangkutan Dan untuk metode Pajak Penghasilan Di *Gross up*, Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan metode lain. Karena, pemberian tunjangan pajak yang di *gross up* merupakan bagian dari penghasilan yang diterima karyawan bukan merupakan kenikmatan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu berbunyi sebagai berikut. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh

termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; Berikut ini merupakan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *gross up* pada PT. Semesta Nusantara Konstruksi.

Table 4. 6 Rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 tahun pajak 2021

Masa Pajak	Total Perbulan
Januari	36.165.374
Febuari	35.777.551
Maret	35.392.759
April	70.124.051
May	36.109.759
June	35.978.509
July	34.648.130
Agustus	35.768.151
September	16.958.470
Oktober	9.125.276
November	6.380.218
Desember	6.380.218
Grand Total	358.898.465

Dari tabel rekapitulasi diatas penghasilan bruto per tahun karyawan

adalah sebesar Rp 3.751.457.465 sedangkan PPh Pasal 21 yang terutang yang disetor oleh PT. Semesta tiap tahunnya adalah sebesar Rp 358.898.465 dimana PPh Pasal 21 yang terutang tersebut akan di tanggung oleh perusahaan. Maka take home pay karyawan per tahun sebesar Rp 3.716.194.202

Table 4. 7 Perbandingan efisiensi pajak

Tahun	Keterangan	Metode Net	Metode Gross up	Efisiensi pajak yang dibayar
2021	PPh pasal 21	286.878.787	358.898.465	Naik 72.019.678
	PPh Badan	754.699.189	741.020.761	Turun 13.678.428

Dari analisis data diatas perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan metode *gross up*, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tahun 2021 naik sebesar Rp 72.019.678 sedangkan perhitungan pajak penghasilan badan turun sebesar Rp 13.678.428 dengan hasil tersebut maka perusahaan mendapatkan penghematan pajak sebesar Rp72.019.678 . Dengan adanya perubahan kebijakan perpajakan tersebut justru akan meningkatkan motivasi karyawan karna take home pay karyawan akan ikut naik. Dengan bertambahnya motivasi karyawan, tentu saja diharapkan produktivitasnya dan kinerja karyawan akan meningkat dan pada akhirnya akan memberikan dampak pada peningkatan laba usaha PT. Semesta Nusantara Konstruksi. Ini merupakan salah satu alternative dari perencanaan pajak secara legal yang dapat dilakukan PT. Semesta Nusantara Kostruksi dengan cara memilih pehitungan pph pasal 21 karyawan dengan memilih metode *gross up*.

Table 4. 8 Perhitungan pajak *Net Method* dan *Gross Up Method*

No	Laporan Laba/Rugi dan
1.	Laba / Rugi dan Tarif PPh Badan <i>Net Method</i> periode 2021 Penjualan Bruto : 17.556.841.823 Laba / Rugi Pajak : 3.973.643.310 Perhitungan PPh Terutang : PPh Pasal 25 (50% x 22%) $\frac{4.800.000.000}{17.556.841.823} \times \text{Rp } 3.973.643.310 = \text{Rp } 119.502.339$ (Tarif 11%) PPh Pasal 31E 22% $\times \frac{17.556.841.823 - 4.800.000.000}{17.556.841.823} \times \text{Rp } 3.973.643.310 =$ Rp 635.196.850 (Tarif 22%) Total Pajak Terutang : 119.502.339 635.196.850 + 754.699.189
2.	Laba / Rugi dan Tarif PPh Badan <i>Gross Up Method</i> periode 2021 Penjualan Bruto : 17.556.841.823 Laba / Rugi Pajak : 3.901.623.632 Perhitungan PPh Terutang : PPh Pasal 25 (50% x 22%) $\frac{4.800.000.000}{17.556.841.823} \times \text{Rp } 3.901.623.632 = \text{Rp } 117.336.43$ (Tarif 11%) PPh Pasal 3E 22% $\times \frac{17.556.841.823 - 4.800.000.000}{17.556.841.823} \times \text{Rp } 3.901.623.632 =$ Rp 623.684.324 (Tarif 22%) Total Pajak Terutang : 117.336.438 623.684.324 +

	741.020.761
--	-------------

Pada tabel di atas PT Semesta Nusantara Konstruksi menanggung pajak karyawan dengan menggunakan metode *net* pada PPh 21 karyawan nya yang mampu mempengaruhi Pajak penghasilan badan., semulanya Pajak terutang sebesar Rp754.699.189 kemudian setelah diganti dengan *gross up method* pajak terutang menjadi Rp 741.020.761 bisa kita lihat bahwa mengganti metode PPh pasal 21 dari *net method* menjadi *gross up method* bisa meminimalkan pajak PT Semesta Nusantara Konstruksi dengan selisih Rp13.678.428 . Diharapkan penelitian ini mampu memberikan ide pada PT Semesta Nusantara Konstruksi untuk menerapkan metode *gross up*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah menganalisa data dan mendapatkan hasil penelitian serta diuraikan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Semesta Nusantara Konstruksi dalam pembayaran pajak PPh pasal 21 masih menggunakan perhitungan yang dibebankan kepada pemberi kerja (*net*), karena hal itu menunjukkan bahwa PT. Semesta Nusantara Konstruksi belum menerapkan metode *Gross up* didalam penetapan tunjangan pajak. Jika perusahaan menggunakan metode *gross up* banyak manfaat yang didapat antara lain karyawan tidak menanggung beban pajak karena dibayar oleh perusahaan. Sedangkan beban yang timbul dan tunjangan pajak bisa menjadi pengurangan pendapatan.
2. Dari perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *net* dan metode *gross up* yang paling efisien adalah dengan menggunakan metode *gross up* atau pemberian tunjangan sebesar pajak tertutangnya menghasilkan efisiensi terhadap pajak penghasilan badan sebesar Rp13.678.428

3. Dengan menggunakan metode *gross up* pajak badan yang ditanggung oleh PT. Semesta Nusantara Konstruksi lebih kecil dibandingkan dengan metode net metode meskipun pph pasal 21 yang ditanggung perusahaan lebih besar dari pada menggunakan metode *net*.

5.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya PT. Semesta Nusantara Konstruksi lebih mengkaji secara dalam ketentuan undang-undang perpajakan untuk mendapatkan lebih banyak cela dalam ketentuan tersebut sehingga beban pajak dapat ditekan serendah mungkin.
2. PT. Semesta Nusantara Konstruksi sebaiknya menggunakan alternative perhitungan pajak dengan cara memberi tunjangan yang di *gross up* karena selain menghemat pajak juga meningkatkan kesejahteraan karyawan.
3. Sebaiknya Perusahaan PT. Semesta Nusantara Konstruksi menerapkan perhitungan pph pasal 21 karyawan menggunakan *gross up* karena dengan metode ini beban pajak dapat lebih efisien dan dapat meminimalkan beban pajak badan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi, “*Perpajakan Indonesia*” . Penerbit Andi

<https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-kln.html>

<https://klikpajak.id/blog/perhitungan-pph-21-metode-gross/>

<https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>

<https://www.pajak.go.id/id/mekanisme-penghitungan-pajak-penghasilan-orang-pribadi>

<https://www.semestakonstruksi.co.id/>

Mardiasmo, 2011, *Perpajakan, (Edisi Revisi)*, Andi Yogyakarta.

Mulyani, Sri, 2015, *Penerapan Tax Planning dalam Upaya meminilkan pembayaran pajak penghasilan badan pada PT. Sampoerna Argp Tbk.*
Universitas Bina Darma Palembang

Peraturan Menteri Keuangan No 525/PMK.03/2008 *Tentang petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa dan Kegiatan Orang pribadi,*

Resmi, Siti , “ *Perpajakan*”. Penerbit Salemba Empat

Suandy, Erly, “*Perencanaan Pajak*”. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Zain, Mohammad, 2007, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.



An Analisis of Tax Planning Implementation on the Income Tax Agency

Cherya Trinanda Buchika¹

¹University Bina Dharma

ARTICLE INFO

Article history:

Received Jun 9, 2018

Revised Nov 20, 2018

Accepted Jan 11, 2019

Keywords:

Gross Up Method

Income Tax

Tax Planning

ABSTRACT

In this case, service and non-services companies as taxpayers are required to pay taxes. For companies, taxes are a source of expenditure (*Cash Disbursement*) without direct cash for the company. So, many companies usually make efforts to pay their taxes owed as small as possible. PT. Semesta Nusantara Konstruksi is a company engaged in the construction of building construction, income/profit obtained by PT. Semesta Nusantara Konstruksi automatically. The company has become a tax subject as well as a tax object of a country. PT. Semesta Nusantara Construction provides full tax returns to its employees. However, the method used by this company is the Net method. This research used quantitative research which was conducted at PT Semesta Nusantara Konstruksi. It is one of the companies engaged in the construction field. Data collection methods was through literature studies, interviews, observations, and documentation. Calculation of Income Tax article 21 on PT. Semesta Nusantara Konstruksi related to paying income tax till uses the calculation charged to the employer (Net). It shows that PT. Semesta Nusantara Konstruksi still needs to apply the Gross up method in determining tax allowances Calculation of Income Tax article 21 on PT. Semesta Nusantara Konstruksi related to paying income tax till uses the calculation charged to the employer (Net). It shows that PT. Semesta Nusantara Konstruksi still needs to apply the Gross up method in determining tax allowances.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Yeni Widyanti,

Bina Dharma University,

Email: yeniwidianti@binadharma.ac.id

INTRODUCTION

The development in Indonesia takes place continuously, aiming to improve society's welfare materially and spiritually. In order to realize these development goals, it is necessary to be more concerned with the issue of development finance (Maharda & Aulia, 2020; Zulkifli et al., 2019). Development must be separated from the problem of funds, and with support, it is possible to succeed in development (Al Fathan & Arundina, 2019). Considering that gas and nature are non-renewable resources, the government expects a source of funds from the oil and gas sector to the non-oil and gas sector in the case of tax (Chelminski, 2022).

Every community who are living in a country has the potential obligation to pay taxes. These are a source of state income that will later be distributed for the development and welfare of the community. According to the Law Number 36 of 2008 Concerning the Income Tax, in article 4 stated that: Income is an economical ability received or obtained by taxpayers both from Indonesia

and from outside Indonesia which can be used for the consumption or additional wealth of the taxpayer in any forms (Al Fathan & Arundina, 2019; Chelminski, 2022).

Regarding to the income tax, the company's net profit is one of the tax objects that will be cut from tax to be deposited to the government as the income (AK, 2018; Inasius et al., 2020). Based on the current economic policy in Indonesia of increasing income for the state and source from the tax sector, various regulations, both the changes from the old regulations as well as the emergence of new regulations, these have been issued to obtain income from the tax sector for the government (GS, 2018; Pramugar & Sinaga, 2021). Tax extensification variable has no effect on also taxpayer compliance has an effect on personal income tax revenue personal income tax revenue and for tax intensification (Venny Oktavia Putri & Yeni Widyanti, 2019).

In this case, service and non-services companies as taxpayers are required to pay taxes. For companies, taxes are a source of expenditure (*Cash Disbursement*) without direct cash for the company. So, many companies usually make efforts to pay their taxes owed as small as possible. Tax saving efforts can be carried out by taxes evasion and avoidance. Tax evasion means an effort made by the taxpayers in reducing the tax burden by violating the Tax Laws, such as raising the purchase price, decreasing the income earned, raising business expenses or making dividend payments secretly (Janssens et al., 2020; Mgamal, 2019; Yeni Widyanti et al., 2021).

Different with the tax evasion, savings through tax avoidance are the businesses that do not violate the regulatory provisions of the Tax Act (Doddy Sadewo et al., 2016; Herwati & Kumala, 2021). For example, by utilizing the exemptions and deductions imposed or taking advantage of the things that have not been regulated in the applicable tax regulations to achieve this goal, what the company needs to do is Tax Planning (*Tax Planning*) (Ftouhi & Ghardallou, 2020; Khaoula & Moez, 2019). This may only be conducted if the company's management understands the provisions of taxation and organizing Accounting and Bookkeeping policies that regulate the conditions (Gallemore et al., 2019; Nurdiansyah et al., 2020; Saputra, 2020; Susilawati et al., 2022).

PT. Semesta Nusantara Konstruksi is a company engaged in the construction of building construction, income/profit obtained by PT. Semesta Nusantara Konstruksi automatically. The company has become a tax subject as well as a tax object of a country. PT. Semesta Nusantara Construction provides full tax returns to its employees. However, the method used by this company is the Net method. It is a method of withholding taxes where the company takes responsibility for its employees' taxes, but the method applied does not provide benefits for the company, but only to the employees.

In the research conducted at PT. Semesta Nusantara Konstruksi, the researcher, found that this company has carried out a policy of calculating income tax article 21 using the Net method. In this study, the researcher tried to implement tax planning, especially in the calculation of 21 employees income tax replacing the Net method by applying the gross up method because it is expected to provide benefits for both parties, companies, and employees to reduce or minimize the tax burden of PT. Semesta Nusantara Konstruksi that is in accordance with applicable tax regulations without having to violate the laws and regulations.

RESEARCH METHODS

This research used quantitative research which was conducted at PT Semesta Nusantara Konstruksi. It is one of the companies engaged in the construction field. Data collection was carried out at the head office of PT. Semesta Nusantara Konstruksi. Data collection methods was through literature studies, interviews, observations, and documentation. The types of data sources are primary data and secondary data. In this study, the data analysis and data processing applied was a quantitative descriptive method without using statistical analysis (Sugiyono, 2019).

RESULTS AND DISCUSSION

"SEMESTA" company was formed on the initiative cooperation by several professionals who have been experienced in development projects since 2005. In the employment contract, many states that the contract is net, excluding taxes borne by the company. This must be carried out carefully because it will affect the deduction taxes and corporate income tax charges. As stated above, taxes will be a burden on PT Semesta Nusantara and this will result in income tax being borne cannot be financed in PT Semesta's income tax return. Nevertheless, there is a way so that the income tax borne by PT Semesta can be financed. The calculation of income tax must use the Gross up method. Its income tax calculation is entered into the contract value or income from PT Semesta or in other words, given a tax fee equal to the income tax owed.

The elements that make up Income Tax Article 21 in PT. Semesta Nusantara Konstruksi is as follows:

- A. Basic salary, determined by rank or class and length of the employee service.
- B. Overtime pay is an additional wage paid by the company for each employee who works because they do overtime from the normal working hours set by the company.
- C. Bonus is additional compensation given to an employee whose value is above his normal salary.
- D. Gross income is earned from the basic salary plus overtime pay and bonuses.
- E. The cost of the position is a deduction in the calculation of income tax article 21, which is 5% of gross salary
- F. The amount of net income is gross income minus the costs of obtaining, collecting, and maintaining the income received.
- G. Non-taxable income is the amount of income that is not subject to tax deduction of the gross income of an individual taxpayer.
- H. Taxable income (*PKP*) is the income of the taxpayer on which to calculate income tax. Taxable income is obtained by calculating net income minus Non-taxable income (*PTKP*).
- I. The number of employees in PT. Semesta Nusantara consists of fifty people, twenty permanent employees, and thirty non-permanent employees.

Regarding the elements above, the researcher explained the income tax calculation in Article 21 at PT. Semesta Nusantara Konstruksi using the calculation of income tax Article 21 borne by the company. As for the income statement of PT Semesta which used Net method and calculation of corporate income tax rates for the 2021 period:

Net method is a method of withholding taxes in which the company takes the responsibility of income tax in Article 21, as explained above that PT Semesta uses the Net method policy. PT Semesta has 50 employees with 20 permanent employees, and 30 non-permanent employees where the income of permanent employees is borne by PT Semesta using the Net method. In line with the regulations of Law No. 36 of 2008 concerning employee income tax, but with the application of this net method, employee tax remains fully borne by PT Semesta Nusantara Konstruksi.

Calculation of Income Tax Article 21 from one of the employees of PT. Semesta Nusantara Construction for 2021.

Name	: Guruh Setiawan
Salary a year	: Rp. 58.800.000
Allowance	:
Transportation	: Rp. 550.000
Meal Fee	: Rp. 550.000
Hardship	: Rp. 1.500.000
Amount of allowance – allowance	: Rp. 2.600.000

Total gross income	: Rp. 7.500000
Reduction	:
5% position fee	: Rp. 375.000
Total net income	: Rp. 7.500.000
Non-taxable income (Rp. 63.000.000)	
Taxable Rp. 27.000.000	
Income Tax Article 21 a year = 5% x Rp. 27.000.000	= Rp. 1.350.000

Based on the calculation of Income Tax Article 21 above, it can be seen that the Income Tax Article 21 which is borne by the company is Rp. 1,350,000 per year. In commercial accounting, this amount can be deducted as a burden, but fiscally, the amount cannot be deducted as a burden because it is part of the allowance given to employees as explained by the decision of Director General of Taxes Number 31/pj/2009 article 9 paragraph (2) which confirms that income tax borne by the employer, including what is borne by the government is the income in the form of natura so it must not be charged. Income Tax Article 21 borne by the company is included as a form of enjoyment, as referred to in Article 4 paragraph (3) letter d, which reads that those excluded from the tax object are: reimbursement or remuneration in connection with work or services received or obtained in the form of natura and/or enjoyment from the Taxpayer or the Government except those provided by non-Taxpayers, those who are subject to tax on a final basis.

The following is a recapitulation of the Income Tax Article 21 calculation borne by the company for the 2021 tax year.

Table 1. Recapitulation of the Calculation of Income Tax Article 21 in the Tax Year 2021

Tax Period	Total Per Month
Januari	28.709.637
February	28.350.281
March	28.037.878
April	55.436.982
May	28.652.878
June	28.527.878
July	27.337.957
August	28.327.537
September	13.982.743
October	8.099.479
November	5.629.646
December	5.629.646
Grand Total	286.722.537

From the recapitulation table above, it can be seen that the employee's gross income per year is Rp. 3.475.412.105, while the Article 21 income tax owed is paid by PT. Semesta Nusantara Konstruksi annually is Rp. 286.878.787 where Tax Income Article 21 which will be owed by the company. Then, the employee's take home pay per year is Rp. 3.114.304.958.

Calculation of Income Tax Article 21 in PT. Semesta Nusantara Konstruksi using Gross Up

In minimizing corporate tax, the tax planning was carried out to calculate tax income in Article 21 at PT Semesta Nusantara Konstruksi. Tax planning itself involves the tax planning in minimizing a company's taxes by using legal means by utilizing the flaws in the tax law. In this time, the researcher tried to replace the Net method in the calculation of Tax Income 21 at PT Semesta by applying the Gross up method.

Gross Up Method is a method of withholding taxes in which the company provides a tax allowance of tax income Article 21, formulated as the amount equal to the amount of Income Tax Article 21 that the employees will withhold. This gross up method is used to satisfy and increase

employee motivation. It is because employees feel satisfied with this method since taxes are borne entirely by the company. Thus, employees feel being noticed and being able to motivate them will affect their productivity, which certainly affects the company's progress besides the benefits provided using the method. It can be financed and lower corporate taxes.

As for PT Semesta's income statement which uses the Gross up method and the calculation of the Corporate Income Tax rate for the 2021 period:

Profit/ Loss of Corporate Income Tax Rates for the 2021 period	
Bruto Sales :	17.556.841.823
Tax Profit/Loss :	3.901.623.632
Calculation of Income Tax Payable :	
Income Tax Article 25 (50% x 22%)	$\frac{4.800.000.000}{17.556.841.823} \times \text{Rp. } 3.901.623.623 = \text{Rp. } 117.336.438$ (11% Rate)
Income Tax Article 3E 22% x	$\frac{17.556.841.823 - 4.800.000.000}{17.556.841.823} \times \text{Rp. } 3.901.623.623 = \text{Rp. } 623.684.324$ (22% rate)
Total Tax Payable :	117.336.438
	$\frac{623.684.324}{741.020.761} +$

Calculation of Income Tax Article 21 from one of the employees of Semesta Nusantara Konstruksi in 2015 using the Gross up method

Name	: Guruh Setiawan
Salary a year	: Rp. 91.350.000
Transportation	: Rp. 550.000
Meal Fee	: Rp. 550.000
Hardship	: Rp. 1.500.000
Number of allowances	: Rp. 2.600.000
Total gross income	: Rp. 7.500.000
Subtraction	:
5% position fee	: Rp 380,625
Total net income	: IDR 7,612,500
Non-taxable Income (Rp. 63.000.000)	
Taxable	Rp. 28.350.000

Since the taxable income is in the 1st layer, then

The gross up formula used is as follows:

$$\text{Income Tax Article 21 a year} = 5\% \times \text{Rp. } 28.350.000 = \text{Rp } 1.417.500$$

Based on the calculation of Income Tax Article 21 with the gross up method above, it can be seen that its owed is equal to the amount of tax allowance, which is Rp. 1.417.500. With the use of the Gross up method, no income tax article 21 is deducted from the income of the employee concerned. For the method of Income Tax In Gross up, the company's accrued Income Tax is smaller than other methods. Because the provision of tax benefits that are grossed up is part of the income received by employees that is not a pleasure as referred to in Article 4 paragraph (1) letter that the object of tax is income, which is any additional economic ability received or obtained by taxpayers, both from Indonesia and outside Indonesia, which can be used for consumption or to increase the wealth of the taxpayer concerned, in any form, including: reimbursement or remuneration in respect of work or services received or obtained salary, wages, benefits, honorariums, commissions, bonuses, gratuities, pensions, or other forms of remuneration, unless considered in this Act; The following is a calculation of Income Tax Article 21 with the Gross up method at PT. Semesta Nusantara Konstruksi.

Table 2. Recapitulation of the Income Tax Calculation Article 21 of the 2021 Tax Year

Tax Period	Total Per Month
January	36.165.374
February	35.777.551
March	35.392.759
April	70.124.051
May	36.109.759
June	35.978.509
July	34.648.130
August	35.768.151
September	16.958.470
October	9.125.276
November	6.380.218
December	6.380.218
Grand Total	358.898.465

From the recapitulation table above, the employee's gross income per year is Rp. 3.751.457.465 while the article 21 income tax owed is paid by PT. The Semesta in each year is Rp. 358.898.465 where the Income Tax Article 21 owed is borne by the company. Then, the employee's take home pay per year is Rp. 3.716.194.202

Table 3. Take Home Pay Employees

Year	Information	Net Methods	Gross up Method	Efficiency of Paid Taxes
2021	Income Tax Article 21	286.878.787	358.898.465	Increase 72.019.678
	Corporate Income Tax	754.699.189	741.020.761	Down 13.678.428

From the analysis of the data above, the calculation of income tax using the Gross up method, the calculation of income tax article 21 of 2021 increased by Rp 72.019.678, while the calculation of corporate income tax decreased by Rp. 13.678.428. Based on these result, the company received tax savings of Rp. 72.019.678. A change in tax policy will actually increase employee motivation because employees' take-home pay will also increase. It is expected that their productivity and employee performance will increase and impact on increasing PT's operating profit. Semesta Nusantara Konstruksi. This is one of the alternatives to legal tax planning that can be done by PT. Semesta Nusantara Konstruksi by selecting the calculation of income tax for 21 employees in the Gross up method.

No	Profit/Loss Statement and
1.	Profit/Loss and Income Tax Rate of Net Method Agency for the period of 2021 Gross Sales : 17.556.841.823 Tax Profit/Loss : 3.973.643.310 Calculation of Income Tax Payable : Income Tax Article 25 (50% x 22%) $\frac{4.800.000.000}{17.556.841.823} \times \text{Rp. } 3.973.643.310 = \text{Rp. } 119.502.339$ (11% Rate) Income Tax Article 31E 22% $\frac{17.556.841.823 - 4.800.000.000}{17.556.841.823} \times \text{Rp. } 3.973.643.31 = \text{Rp. } 635.196.850$ (22% rate) Total Tax Payable : 119.502.339 <u>635.196.850+</u> 754.699.189

2.	Profit/ Loss and Gross-Up Method Corporate Income Tax Rates for the 2021 period		
	Gross Sales	: 17.556.841.823	
	Tax Profit/Loss	: 3.901.623.632	
	Calculation of Income Tax Payable :		
	Income Tax Article 25 (50% x 22%)	$\frac{4.800.000.000}{17.556.841.823} \times \text{Rp. } 3.901.623.623$	= Rp. 117.336.43 (11 % Rate)
	Income Tax Article 3E 22%	$\frac{17.556.841.823 - 4.800.000.000}{17.556.841.823} \times \text{Rp. } 3.901.623.623$	= Rp. 623.684.324 (22% rate)
	Total Tax Payable :	117.336.438	
			$\frac{623.684.324}{741.020.761} +$

In the table above, PT Semesta Nusantara Konstruksi bears taxes using the Net method on Income Tax 21 of its employees which is able to affect corporate income tax, originally Tax payable of Rp. 754.699.189. Then, after being replaced with Gross up method of tax payable to Rp. 741.020.761, the change method of income tax article 21 from Net method to Gross up method can minimize the tax of PT Semesta Nusantara Konstruksi with a difference of Rp 13.678.428. This research is expected to provide ideas to PT Semesta Nusantara Konstruksi in applying Gross up method.

CONCLUSION

Calculation of Income Tax article 21 on PT. Semesta Nusantara Konstruksi related to paying income tax till uses the calculation charged to the employer (Net). It shows that PT. Semesta Nusantara Konstruksi still needs to apply the Gross up method in determining tax allowances. If the company uses this method, many advantages are obtained, including employees not paying the tax burden due to the company's pay. Meanwhile, the expenses incurred and tax benefits can reduce income. From the comparison of the income calculation tax article 21 using the Net method and the most efficient Gross up method, using the gross up method or the provision of allowances in the amount of the outstanding tax to produce efficiency on corporate income tax of Rp. 13.678.428. By using the Gross up method, corporate tax borne by PT. Semesta Nusantara Konstruksi is smaller than the Net method even though the income tax Article 21 that the company insures is greater than using the Net method.

References

- AK, A. (2018). Sociologic Factors and Social Structure in Preparation of Tax Acts and The Assessment of Personal Income Tax in Terms Of Suitability to Social Structure. *International Journal of Tax Economics and Management*, 1(1). <https://doi.org/10.35935/tax/11.3622>
- Al Fathan, R., & Arundina, T. (2019). Finance-growth nexus: Islamic finance development in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(5). <https://doi.org/10.1108/IMEFM-09-2018-0285>
- Chelminski, K. (2022). Climate Finance Effectiveness: A Comparative Analysis of Geothermal Development in Indonesia and the Philippines. *Journal of Environment and Development*, 31(2). <https://doi.org/10.1177/10704965211070034>
- Doddy Sadewo, Fitri Asuri, & Yeni Widyanti. (2016). ANALISIS PERUBAHAN PTKP TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN. SEMINAR NASIONAL GLOBAL COMPETITIVE ADVANTAGE.
- Ftouhi, K., & Ghardallou, W. (2020). International tax planning techniques: a review of the literature. In *Journal of Applied Accounting Research* (Vol. 21, Issue 2). <https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2019-0080>
- Gallemore, J., Gipper, B., & Maydew, E. (2019). Banks as Tax Planning Intermediaries. *Journal of Accounting Research*, 57(1). <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12246>

- GS, A. D. (2018). Tax Planning Implementation on Income Tax, Article 23 as A Legal Effort To Minimize Tax Expense Payable. *JURNAL TERAPAN MANAJEMEN DAN BISNIS*, 4(1). <https://doi.org/10.26737/jtmb.v4i1.483>
- Herwati, E. B., & Kumala, R. (2021). Analysis of The Implementation of Tax Planning in Efforts to Save Corporate Income Tax Expense in PT GMT Year 2017. *International Journal of Trends in Accounting Research*, Vol.2, No.1, 2021, 2(1).
- Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020). Tax Compliance After the Implementation of Tax Amnesty in Indonesia. *SAGE Open*, 10(4). <https://doi.org/10.1177/2158244020968793>
- Janssens, G., van Moorst, L., Kusters, R., & Martin, H. (2020). An expert-based taxonomy of ERP implementation activities. *Journal of Computer Information Systems*, 60(2). <https://doi.org/10.1080/08874417.2018.1429958>
- Khaoula, F., & Moez, D. (2019). The moderating effect of the board of directors on firm value and tax planning: Evidence from European listed firms. *Borsa Istanbul Review*, 19(4). <https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.07.005>
- Maharda, J. B., & Aulia, B. Z. (2020). Government Expenditure and Human Development in Indonesia. *Jambura Equilibrium Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.37479/jej.v2i2.6901>
- Mgammal, M. H. (2019). The effect of components of tax saving on tax disclosure: A panel data approach in Malaysian listed companies. *Pacific Accounting Review*, 31(4). <https://doi.org/10.1108/PAR-10-2018-0080>
- Nurdiansyah, D. H., Ruchjana, E. T., & Alfari, M. (2020). The Analysis of Tax Planning Implementation on Added Tax (Case Study at PT Toyotomo Indonesia and PT RKN Forge Indonesia). *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, 7(1). <https://doi.org/10.22225/jj.7.1.1365.18-23>
- Pramugar, R. N., & Sinaga, R. Y. (2021). E-GOVERNMENT IN OPTIMIZING NON-TAX REVENUE OF THE MINING SECTOR IN INDONESIA. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 5(1). <https://doi.org/10.25124/jaf.v5i1.3743>
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2). <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.817>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (1st ed.). Penerbit Alfabeta.
- Susilawati, N., Bramasta, R. E., Murwendah, & Saragih, A. H. (2022). Evaluating Indonesia's Presumptive Tax Policy on Accountant Professional Services. *Information Management and Business Review*, 13(4(I)). [https://doi.org/10.22610/imbr.v13i4\(i\).3268](https://doi.org/10.22610/imbr.v13i4(i).3268)
- Venny Oktavia Putri, & Yeni Widyanti. (2019). PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK, INTENSIFIKASI PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT. *Skripsi Universitas Bina Darma*.
- Yeni Widyanti, Deni Erlansyah, Sesti Dewi Redica Butar Butar, & Yurika Narulita Maulidya. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal Management, Business, and Accounting*, 20(3).
- Zulkifli, M., Tohyama, R., Tohyama, T., & Maeda, K. (2019). Renewable Energy Developments in Indonesia. *EPI International Journal of Engineering*, 2(1). <https://doi.org/10.25042/epi-ije.022019.15>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
NOMOR : 071/SK/FEB-AK/Univ-BD/I/2022
TENTANG

PEMBIMBING PENELITIAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA DARMA

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa semester akhir diharuskan melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Strata 1 (S-1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bina Darma;
- b. Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi dimaksud, dipandang perlu untuk menunjuk dan menugaskan Pembimbing Skripsi bagi setiap mahasiswa;
- c. Bahwa untuk memenuhi butir-butir di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan hukumnya.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Akte Pendirian Yayasan Nomor 95 tanggal 28 Desember 1993;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 112/D/O/2002;
5. Statuta Universitas Bina Darma;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Darma Nomor : 165/SK/UNIV-BD/XI/2008 tanggal 03 Nopember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan saudara-saudara
1. Yeni Widyanti, S.E., M.Ak.
- 2.

berturut-turut sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dalam menyusun Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Cherya Trinanda Buchika
Nim : 171520077
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : Analisa Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan pada PT. Semesta Nusantara Konstruksi

- KEDUA : keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan skripsi dan tugas akhir;

- KETIGA : keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Januari 2022
Dekan.



Dr. Muji Gunarto, S.Si., M.Si.

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Pembimbing Utama dan Pendamping;
2. Ketua Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

LEMBAR KONSULTASI
SKRIPSI

Nama : Cherya Trinanda Buchika
Nim : (17.152.0077)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Study : Akuntansi
Judul : Analisis Penerapan *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan pada PT.
Semesta Nusantara Konstruksi
Pembimbing : Yeni Widyanti, S.E., M.Ak.

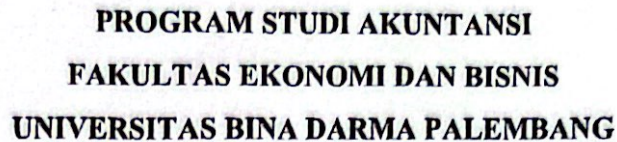
No	Tanggal	Keterangan	Paraf
1	9 / 6 / 21	Revisi proposal - Latar belakang - kerangka pemikiran - paradigma - metodologi	
2	22 / 7 / 21	Revisi proposal - Latar belakang - paradigma - metodologi	

LEMBAR KONSULTASI
SKRIPSI

Nama : Cherya Trinanda Buchika
 Nim : (17.152.0077)
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 Program Study : Akuntansi
 Judul : Analisis Penerapan *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan Badan pada PT. Semesta Nusantara Konstruksi
 Pembimbing : Yeni Widyanti, S.E., M.Ak.

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
3	24/8 21	Revisi proposal. - Latar belakang - format penulisan - referensi min 5th ke belakang. - Metodologi - paradigma.	
4	6/10 21	Revisi proposal.	

5. 28/10 21 - perbaiki sesuai perintah
 Revisi proposal: bahas lagi apa yg mau diteliti



**LEMBAR KONSULTASI
SKRIPSI**

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
	6/12 22	Ace ujian proposal Revisi bab 1, 2 3 revisi bab 4. - pembahasan masih belum selesai. - Rumus Gross Up - perhitungan pajak.	[Signature] [Signature]

dibuat	2 bel
--------	-------

LEMBAR KONSULTASI

SKRIPSI

Nama : Cherya Trinanda Buchika
Nim : (17.152.0077)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Study : Akuntansi
Judul : Analisis Penerapan *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan Badan pada
PT. Semesta Nusantara Konstruksi
Pembimbing : Yeni Widyanti, S.E., M.Ak.

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
7.	27/1 23.	Revisi ACC lab 1 ACC lab 2 ACC lab 3 Revisi lab u. Pahami lagi Hg ket method. dan Gross up.	[Signature] [Signature]

LEMBAR KONSULTASI

SKRIPSI

Nama : Cherya Trinanda Buchika
Nim : (17.152.0077)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Study : Akuntansi
Judul : Analisis Penerapan *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan Badan pada PT. Semesta Nusantara Konstruksi
Pembimbing : Yeni Widyanti, S.E., M.Ak.

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
8	10/2.23	Revisi bab 4, 5 - tambahkan paragraf pernyataan.	Yeni Widyanti, S.E., M.Ak.
9	10/2.23	kesimpulan dan Saran ACC bab 4, 5.	
10	12/2.23	Revisi dan artikel.	
11	12/2.23	Revisi artikel.	
11	12/2.23	ACC dan artikel	
12	12/2.23	ACC Ujian Kumpul.	